

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dimana peningkatan percakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengurangi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhlik mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya dilakukan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan

personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembelajaran. Bantuan Operasional Sekolah adalah bantuan pendanaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai biaya operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah merupakan bentuk redistribusi vertikal dari pemerintah dalam mendistribusikan hasil perolehan pajak. Bantuan Operasional Sekolah merupakan contoh strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah. Kebijakan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya pemerataan pendapatan dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2022 menerangkan bahwa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan, dengan sasaran semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, dana

BOS dikeluarkan dalam empat triwulan untuk satu tahun (satuperiode), berdasarkan prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif. “yaitu tujuan yang direncanakan semula benar-benar tercapai” (Made Pidarta, 2000:257).

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi: penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan pembayaran honor.

Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen bantuan operasional sekolah (BOS) Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAPBS), disamping dana yang diperoleh dari pemerintah daerah atau sumber lain yang sah. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah.

Sekolah Dasar GMIT Baumata merupakan salah satu sekolah yang juga menerima Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah sejak tahun 2003 untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Biaya besar satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan pertahunannya. Pada SD GMIT Baumata tahun 2021 besaran dana Bos yang diterima persiswa sebesar: Rp 940.000-/siswa.

Berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SD GMIT Baumata Kupang pada tahap laporan pertanggung jawaban sering terjadi keterlambatan dimana tahap satu yang diberikan sejak bulan Januari dan berlaku sampai dengan bulan April harus dilaporkan perakhir bulan April tahun berkenaan, akan tetapi di SD GMIT Baumata laporan tahap satu pada tahun 2022 baru diberikan pada bulan Mei tahun berkenaan dimana yang seharusnya laporan tahap satu di bulan Januari-April . Adapun gambaran data atau jumlah dana BOS yang diterima oleh SD GMIT Baumata dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana BOS yang Diterima**  
**SD GMIT Baumata**  
**Tahun 2020-2022**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Dana BOS yang Diterima</b> | <b>Jumlah Siswa</b> |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2020         | Rp. 99.000.000                       | 110 Orang           |
| 2021         | Rp. 90.240.000                       | 96 Orang            |
| 2022         | Rp. 86.480.000                       | 92 Orang            |

Sumber data : *SD GMIT Baumata Tahun*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah dana yang diperoleh dari tahun 2020-2022 terus mengalami penurunan. Tahun 2020 jumlah dana yang diterima Rp99.000.000, ditahun 2021 dana yang

diterima turun menjadi Rp 90.240.000. Tahun 2022 dana BOS yang diterima sebesar Rp 86.480.000. Dana BOS ini digunakan untuk keperluan sekolah, seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru, kegiatan pelajaran dan ekstrakurikuler, pembelian habis pakai, gaji honorer, biaya perjalanan dinas.

Disisi lain menunjukkan bahwa penurunan data ini tidak sejalan dengan pengelolaannya yaitu pada tahap laporan pertanggung jawaban sering terjadi keterlambatan dimana dana tahap satu pada tahun 2022 (Periode Januari sampai dengan April) yang dimana laporan pertanggung jawaban yang seharusnya diberikan pada bulan April mengalami penundaan laporan pertanggung jawabannya sampai dengan bulan Mei bahkan hingga bulan Juni tahun berkenaan sehingga mengakibatkan SD GMT Baumata mengalami keterlambatan dalam penransferan dana BOS tahap selanjutnya. Berkaitan dengan keterlambatan penransferan dana BOS tahap satu dimaksud maka berdampak pula pada keterlambatan beberapa kebutuhan dalam penggunaan dana antara lain; bahan habis pakai, ATK dan biaya Ujian Akhir Sekolah mengalami penundaan atau pergeseran waktu dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah SD GMT Baumata, terdapat masalah yang dihadapi SD GMT Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang saat ini adalah, terbatasnya anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan. Dimana penggunaan dana bantuan operasional

sekolah (BOS) pada SD GMTI Baumata juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas sekolah terutama dalam bidang proses belajar mengajar, manajemen sekolah, sarana dan prasarana sekolah serta kepemimpinan kepala sekolah, sehingga kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Peningkatan Kualitas Sekolah Pada SD GMTI Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebaagai berikut : Bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD GMTI Baumata Kecamatan Taebenu Kab.Kupangdan kesesuaiannyadengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas , tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasioan sekolah(BOS) di SD GMTI Baumata dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya:

1. Bagi sekolah

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu ekonomi dalam kajian teoretis bagi akademisi terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang pengelolaan pertanggungjawaban sekolah.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam hal pengalokasian pendapatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) khususnya pada Sekolah Dasar GMT Baumat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

4. Bagi SD GMT Baumat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang akan bermanfaat dan berupa masukan bagi Sekolah Dasar GMT Baumat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

5. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.